



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kle`ben Ds. Nyor Manes Kec. Blega,  
Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ROFI'IE Bin SA'AT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. ROFI'IE Alias ROFIQ Bin SA'AT selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna blorok, usia sekitar 4 (empat) bulan;
2. 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna merah hitam, usia sekitar 4 (empat) bulan;
3. 1 (satu) buah diska lepas (Flasahdisk) berwarna biru langit yang berisi rekaman video Ketika 2 (dua) ekor ayam bangkok siem milik korban Moh. Irfan Hamas berada didalam kendang tersangka Moh. Rofi'ie Alias Rofiq bin Sa'at.

(Dikembalikan kepada saksi MOH. IRFAN HAMAS)

4. 1 (satu) buah kesah tempat ayam, menyerupai tas yang terbuat dari anyaman warna putih biru)  
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih hitam dengan nopol M 2632 HC lengkap dengan kunci kontak sepeda motor  
(dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000,-  
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MOH. ROFI'IE Alias ROFIQ Bin SA'AT pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam pekarangan rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS yang terletak di Kmp. Kle'ban Desa Nyormanis, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 bertempat di jalan umum di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa melihat 1 (satu) ekor ayam bangkok siam berjenis kelamin jantan warna blorok usia sekitar 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor ayam bangkok siam berjenis kelamin jantan warna merah hitam usia sekitar 4 (empat) bulan milik Saksi MOH. IRFAN HAMAS. Saat itu, timbul niat Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) ekor ayam bangkok siam milik Saksi MOH. IRFAN HAMAS.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa mengetahui Saksi MOH. IRFAN HAMAS sedang tidak berada di rumah karena menghadiri pengajian di Kampung. Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kesah (tempat ayam, menyerupai tas yang terbuat dari anyaman warna putih biru) dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih hitam dengan Nopol M 2632 HC milik Terdakwa mendatangi rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS. Setibanya di Rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS, Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS melalui pintu pagar bagian belakang pekarangan rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS. Lalu Terdakwa mendekati kandang ayam Saksi MOH. IRFAN HAMAS.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



- Setelah Terdakwa berada di depan kandang ayam Saksi MOH. IRFAN HAMAS, Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok siem milik Saksi MOH. IRFAN HAMAS tersebut dengan cara memasukannya ke dalam sebuah Keshah yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (ekor) ayam bangkok siem milik Saksi MOH. IRFAN HAMAS, Terdakwa bergegas meninggalkan pekarangan rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) ekor ayam Bangkok siem milik Saksi MOH. IRFAN HAMAS dan meletakkannya di kandang ayam milik Terdakwa.
- Bahwa keberadaan Terdakwa berada di dalam pekarangan rumah Saksi MOH. IRFAN HAMAS pada saat itu, tidak dikehendaki oleh Saksi MOH. IRFAN HAMAS.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOH. ROFI'IE Alias ROFIQ Bin SA'AT mengambil 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna blorok usia sekitar 4 (empat) bulan dan 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna merah hitam usia sekitar 4 (empat) bulan tanpa seizin pemiliknya Saksi MOH. IRFAN HAMAS, mengakibatkan Saksi MOH. IRFAN HAMAS mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan MOH. ROFI'IE Alias ROFIQ Bin SA'AT melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Moh. Irfan Hamas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, keterangan Saksi benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan diri Saksi kehilangan 2 (dua) ekor ayam Bangkok siem;
  - Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 juni 2024, antara pukul 16.00 wib. sampai dengan pukul 20.00 wib di kandang ayam milik Saksi yang berada di dalam halaman rumah alamat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok siem yaitu: 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna biorok, usia sekira 4 (empat) bulan., 2. 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna merah hitam, usia sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa : 2 (dua) ekor ayam bangkok siem yaitu : 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna biorok, usia sekira 4 (empat) bulan., 2. 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna merah hitam, usia sekira 4 (empat) bulan, milik Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi melihat ayam masih ada didalam kandang lalu Saksi pergi ke pengajian sekira pukul 19.00 wib ke Dsn. De'mongan, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan pulang dari pengajian sekira pukul 20.00 wib dan tiba dirumah langsung Saksi melihat ayam didalam kandang sudah tidak ada atau ayam Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi setelah tahu 2 (dua) ekor ayam Saksi hilang maka Saksi mendatangi rumah terdakwa Moh. Rofii, pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib tapi rumahnya kosong tidak ada orang dan Saksi mengecek kandang ayam milik Moh. Rofii, yang berada di halaman rumahnya dan benar, 2 (dua) ekor ayam Saksi yang hilang berada didalam kandang ayam milik Moh. Rofii, alamat Dsn. Kle'bun, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi diberitahu warga jika ayam Saksi diambil terdakwa hingga akhirnya Saksi ,mendatangi rumah terdakwa dan benar ayam Saksi ada dikandang milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil ayam Saksi yaitu terdakwa mengambil ayam dengan membuka pintu kandang ayam milik Saksi lalu ayam dibawa pergi;
- Bahwa kandang ayam Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa pintu kandang ayam tidak digembok;
- Bahwa rumah Saksi ada pagar;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari kejadian ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ambil ayam sendirian;
- Bahwa barang bukti foto gambar rumah ini setelah diamati Saksi mengenali, yaitu foto rumah Saksi yang ada pagarnya tepat 2 (dua) ekor ayam Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi memaafkan terdakwa dan tidak menuntut apapun;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti foto gambar ini setelah diamati Saksi mengenali, yaitu 2 (dua) ekor ayam milik Saksi yang hilang, 1 (satu) buah kesah tempat ayam dan 1 (satu) sepeda motor honda vario 125 cc, warna putih hitam, milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plashdish isi rekaman video milik Saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok siem tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam yang hilang sudah kembali kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian ayam ini yang lapor warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Anton Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi, keterangan Saksi benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) ekor ayam pada hari Rabu, tanggal 19 juni 2024, antara pukul 16.00 wib. sampai dengan pukul 20.00 wib di kandang ayam milik Saksi yang berada di dalam halaman rumah alamat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok siem yaitu : 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna biorok, usia sekira 4 (empat) bulan., 2. 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna merah hitam, usia sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa : 2 (dua) ekor ayam bangkok siem yaitu : 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna biorok, usia sekira 4 (empat) bulan., 2. 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna merah hitam, usia sekira 4 (empat) bulan, milik Sdr. Moh. Irfan Hamas, alamat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi melihat ayam masih ada didalam kandang lalu Saksi pergi ke pengajian sekira pukul 19.00 wib ke Dsn. De'mongan, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan dan pulang dari pengajian sekira pukul 20.00 wib dan tiba dirumah langsung Saksi melihat ayam didalam kandang sudah tidak ada atau ayam Saksi sudah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 21.00 wib Saksi sedang jaga malam di Desa Nyormanis, Kec. Blega, Kab.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan lalu Abd. Rozek nelson Saksi menanyakan keberadaan Saksi lalu Saksi jawab sedang ronda malam lalu Abd. Rozak memberi tahu jika 2 (dua) ekor ayam milik Moh. Irfan Hamas berada dirumah terdakwa Moh. Rofiei lalu Saksi disuruh jaga Moh. Rofiei beserta orang tua terdakwa di pengajian takut kemana mana karena lama ndak ada kabar dari Saksi maka Abd. Rozek mencari terdakwa kerumah isterinya dan benar terdakwa Moh. Rofiei berada dirumah isterinya lalu terdakwa dibawa ke Polsek Blega oleh Abd. Rozek karena kejadian pencurian ayam tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis terdakwa mengambil ayam tersebut tapi Saksi tahu di beri tahu oleh Abd. Rozek kalua terdakwa Moh. Rofi'ei mengakui yang mengambil 2 (dua) ekor ayam tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika 2 (dua) ekor ayam milik Moh. Irfan Hamas dicuri oleh Moh. Rofiei maka Saksi menjaga Moh Rofiei diluar pengajian takut kabur;
- Bahwa yang menangkap terdakwa Moh. Rofi'ei, yaitu warga Bernama Abd. Rozek dengan cara membawa terdakwa Moh. Rofi'ei dan barang bukti 2 (dua) ekor ayam tersebut ke Polsek Blega Bangkalan;
- Bahwa kejadiin seperti ini sering terjadi dan pelaku terdakwa Moh. Rofi.ei jadi warga langsung mengecek kerumah terdakwa jika ada kejadian kehilangan ayam;
- Bahwa barang bukti foto gambar ini setelah diamati Saksi mengenali, yaitu 2 (dua) ekor ayam milik Moh. Irfan Hamas, 1 (satu) buah kesah tempat ayam dan 1 (satu) sepeda motor honda vario 125 cc, warna putih hitam, milik terdakwa Moh. Rofi'ei;
- Bahwa 1 (satu) buah plashdish isi rekaman video milik Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok siem tidak ada iijin dari Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam yang hilang sudah kembali kepada Moh. Irfan Hamas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi, keterangan Terdakwa benar sudah dibaca dan ditanda tangani;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) ekor ayam pada hari Rabu, tanggal 19 juni 2024, antara pukul 19.30 wib. di dalam kandang ayam yang terletak di halaman rumah Moh. Irfan Hamas di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 2 (dua) ekor ayam bangkok siem yaitu : 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna biorok, usia sekira 4 (empat) bulan., 2. 1 (satu) ekor ayam Bangkok siem jenis kelamin jantan, warna merah hitam, usia sekira 4 (empat) bulan;
- Bahwa : 2 (dua) ekor ayam bangkok siem, milik Sdr. Moh. Irfan Hamas, alamat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario 125 lalu sampai dibelakang rumah Moh. Irfan Hamas Terdakwa masuk kehalaman rumahnya melalui pintu belakang pagar rumahnya lalu jalan menuju kandang ayam dan mengambil 2 (dua) ekor ayam dimasukkan kedalam kesah warna putih (tempat ayam terbuat dari rajutan rotan) lalu Terdakwa pulang melalui pintu belakang pagar rumah semula menuju rumah Terdakwa lalu ayam Terdakwa masukkan kedalam kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis siem akan Terdakwa jual untuk membeli susu anak Terdakwa yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa punya ayam tapi masih kecil;
- Bahwa anak Terdakwa diberi susu SGM;
- Bahwa rencananya ayam sebelum dijual akan ditren atau diadu uji coba jika tarungnya bagus maka akan dijual dan harga pasti agak mahal;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam Bangkok siem yang Terdakwa ambil belum terjual karena Terdakwa keburu ditangkap warga dan dibawa ke Polisi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang potong rambut;
- Bahwa uang hasil tukang potong rambut tidak cukup k karena Terdakwa punya tanggungan cicilan uang setelah pinjam uang untuk biaya operasi patah tulang disebabkan kecelakaan;
- Bahwa barang bukti foto gambar ini setelah diamati Terdakwa mengenali, yaitu 2 (dua) ekor ayam milik Moh. Irfan Hamas, 1 (satu) buah kesah tempat ayam dan 1 (satu) sepeda motor honda vario 125 cc, warna putih hitam, milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam bongkok siem milik Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok siem tidak ada ijin dari Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam yang hilang sudah dikembalikan kepada Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa kesah milik Terdakwa dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil 2 (dua) ekor ayam bongkok siem tersebut mengamati dari luar pekarangan rumah Moh. Irfan Hamas lalu Terdakwa masuk dan mengambil ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok tersebut mengendarai sepeda motor honda vario 125 warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu: Yanti Puspisari, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu jika suami Saksi mengambil ayam milik orang lain;
- Bahwa suami Saksi punya ayam tapi masih kecil;
- Bahwa benar Saksi punya anak balita umur 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa anak balita Saksi diberi asupan susu balita kemasan;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu anak balita Saksi menghabiskan uang sekira Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) untuk membeli susu balita kemasan;
- Bahwa Ibu Saksi sudah meninggal dan bapak Saksi masih hidup dan kerja serabutan;
- Bahwa Kedua orangtua suami Saksi masih hidup dan kerja serabutan;
- Bahwa harapan Saksi mohon keringanan Hukuman untuk suami Saksi karena dia yang menanggung kehidupan Saksi dan anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna blorok, usia sekitar 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna merah hitam, usia sekitar 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) buah disk lepas (Flashdisk) berwarna biru langit yang berisi rekaman video Ketika 2 (dua) ekor ayam bangkok siem milik korban Moh. Irfan Hamas berada didalam kandang tersangka Moh. Rofi'ie Alias Rofiq bin Sa'at;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kesah tempat ayam, menyerupai tas yang terbuat dari anyaman warna putih biru);
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih hitam dengan nopol M 2632 HC lengkap dengan kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, secara tanpa izin telah mengambil 2 ekor ayam bangkok jantan milik Saksi Moh. Irfan Hamas yang di simpan di dalam kandang di halaman rumah Saksi Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan milik Irfan Hamas dilakukan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario 125 lalu sampai di belakang rumah Saksi Moh. Irfan Hamas Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Moh. Irfan Hamas melalui pintu belakang pagar rumah lalu jalan menuju kandang ayam dan mengambil 2 (dua) ekor ayam dimasukkan kedalam kesah warna putih (tempat ayam terbuat dari rajutan rotan) lalu Terdakwa pulang melalui pintu belakang pagar rumah semula menuju rumah Terdakwa lalu ayam Terdakwa masukkan kedalam kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis siam akan Terdakwa jual untuk membeli susu anak Terdakwa yang masih balita;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok siam secara tanpa izin dari Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam yang hilang sudah dikembalikan kepada Moh. Irfan Hamas;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Saksi Moh. Irfan Hamas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok tersebut mengendarai sepeda motor honda vario 125 warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi



yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum duhubungkan dengan uraian yuridis ternyata bahwa Terdakwa pada hari hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, secara tanpa izin telah mengambil 2 ekor ayam bangkok jantan milik Saksi Moh. Irfan Hamas yang di simpan di dalam kandang di halaman rumah Saksi Moh. Irfan Hamas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam bangkok jantan milik Irfan Hamas dilakukan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor honda vario 125 lalu sampai d ibelakang rumah Saksi Moh. Irfan Hamas Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Moh. Irfan Hamas melalui pintu belakang pagar rumah lalu jalan menuju kandang ayam dan mengambil 2 (dua) ekor ayam dimasukkan kedalam kesah warna putih (tempat ayam terbuat dari rajutan rotan) lalu Terdakwa pulang melalui pintu belakang pagar rumah semula menuju rumah Terdakwa lalu ayam Terdakwa masukkan kedalam kandang ayam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Moh. Irfan Hamas menalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karenanya unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau “*woning*” dapat dirujuk dalam “*Memorie van Antwoord*” dalam pembentukan “*Wet op de Vrijheidsbeneming*” disebut sebagai *of een slaapgelegenheid aanwezig is* atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan “*woning*” sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. *Woning* juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasukan toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian “*woning*”. Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasukan pula dalam pengertian “*woning*”, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “*woning*” adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa izin telah mengambil 2 ekor ayam bangkok jantan milik Saksi Moh. Irfan Hamas yang di simpan di dalam kandang di halaman rumah Saksi Moh. Irfan Hamas, dilakukan pada hari hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kmp. Kle'ban, Ds. Nyormanis, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, karena keadaan tersebut telah memenuhi kualifikasi di waktu malam, selanjutnya ternyata pula bahwa ternyata rumah Saksi Moh. Irfan Hamas memiliki pekarangan dan pagar tertutup dengan demikian unsur dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi pula, karenanya seluruh perbuatan terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan penjatuhan pidan dalam putusan ini telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan termasuk permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formal, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, maka telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat, perbuatan dan akibat memang dikehendaki dan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna blorok, usia sekitar 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna merah hitam, usia sekitar 4 (empat) bulan;
- 1 (satu) buah diska lepas (Flasahdisk) berwarna biru langit yang berisi rekaman video Ketika 2 (dua) ekor ayam bangkok siem milik korban Moh. Irfan Hamas berada didalam kendang tersangka Moh. Rofi'ie Alias Rofiq bin Sa'at.
- 1 (satu) buah kesah tempat ayam, menyerupai tas yang terbuat dari anyaman warna putih biru);
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih hitam dengan nopol M 2632 HC lengkap dengan kunci kontak sepeda motor;

Akan diputuskan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Moh. Irfan Hamas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straaftmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna blorok, usia sekitar 4 (empat) bulan;
  - 1 (satu) ekor ayam bangkok siem berjenis kelamin jantan warna merah hitam, usia sekitar 4 (empat) bulan;
  - 1 (satu) buah disk lepas (Flasahdisk) berwarna biru langit yang berisi rekaman video Ketika 2 (dua) ekor ayam bangkok siem milik korban Moh. Irfan Hamas berada didalam kendang tersangka Moh. Rofi'ie Alias Rofiq bin Sa'at.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Moh. Irfan Hamas;

- 1 (satu) buah kesah tempat ayam, menyerupai tas yang terbuat dari anyaman warna putih biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna putih hitam dengan nopol M 2632 HC lengkap dengan kunci kontak sepeda motor;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Moh. Rofi'ie Al.Rofiq Bin Sa'at untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Benny Haninta Surya, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Haninta Surya, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Bkl